

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PA.Ba.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah antara:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira yang berkedudukan di Jalan Jend Sudirman No.6 Banjarnegara, dalam hal ini diwakili oleh Sri Aprilliawati Maftukhah, Umur 37 tahun, Jabatan Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

- 1. Hidayati Binti Sukamto**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan lainnya, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kenteng RT 002 RW 003 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah, sekarang berdomisili di Kelurahan Kutabanjarnegara RT 006 RW 004 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. Prasetyo Hari Bin Akhmad Subyantoro**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kenteng RT 002 RW 003 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah, sekarang berdomisili di Kelurahan Kutabanjarnegara RT 006 RW 004 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan sederhana Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PA.Ba, tanggal 06 Agustus 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan Penggugat;
2. Bahwa Perjanjian dibuat pada hari Kamis tanggal 26 bulan Oktober tahun 2017;
3. Bahwa perjanjian tersebut tertulis dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/067-1/KC.BNA/10/17, dengan isi perjanjian adalah :
 - a. Bank menjual secara angsuran tanah dan bangunan kepada nasabah dengan harga jual sejumlah Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari harga perolehan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ditambah margin sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi dana sendiri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - b. Tujuan pembelian barang adalah sebagai sarana untuk konsumsi;
 - c. Jangka waktu pembiayaan Murabahah diberikan untuk 60 (enam puluh) bulan, dihitung sejak tanggal Surat Perjanjian ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 26 Oktober 2017 dan berakhir pada tanggal 26 Oktober 2022 dan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Oktober 2022, nasabah harus sudah melunasi. Bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu, nasabah belum melunasi sebagaimana dimaksud di atas, maka nasabah dianggap telah lalai dan atau cidera janji;

- d. Pembayaran harga jual yang meliputi harga perolehan dan margin wajib diangsur secara bulanan sejumlah Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan paling lambat tanggal 26 setiap bulannya secara tunai dan atau pemindah bukuan dari rekening tabungan nasabah. Jika jatuh tempo angsuran jatuh pada hari Sabtu dan Minggu atau hari libur resmi nasional maka pembayaran angsuran wajib dilakukan satu hari kerja sebelumnya;
- e. Bahwa apabila Nasabah tidak membayar tepat waktu sesuai dengan tanggal angsuran akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap bulannya dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan) Akad Pasal 5 ayat 4;
- f. Bahwa apabila pembayaran angsuran harus dengan kunjungan petugas Bank, maka Nasabah dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali kunjungan Akad Pasal 5 ayat 5;
4. Bahwa Para Tergugat baru membayar angsuran sebesar Rp. 45.001.457,- (empat puluh lima juta seribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
 5. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran sejak bulan Juni 2018, kemudian Penggugat melayangkan Surat Peringatan 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan I tertanggal 05 Desember 2018, Surat Peringatan II tertanggal 05 April 2019, Surat Peringatan III tertanggal 11 Juni 2019, Penggugat juga melayangkan Surat Panggilan yaitu Surat Panggilan I tertanggal 04 Februari 2019 Kemudian Penggugat juga melayangkan Surat Somasi tertanggal 13 Januari 2020;
 6. Bahwa Para Tergugat telah cidera janji tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan (Akad Pasal 6 ayat 1);
 7. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh kewajiban kepada Para Tergugat secara seketika dan sekaligus dan Penggugat dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk menjamin pelunasan kewajiban Para Tergugat (Akad Pasal 7);
 8. Bahwa dalam hal yang belum dicukupinya barang jaminan untuk melunasi

kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu selama utangnya belum lunas akan menyerahkan kepada Penggugat jaminan-jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh Penggugat (Akad Pasal 8 ayat 3);

9. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/Ingkar janji/wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/067-1/KC.BNA/10/17 tertanggal 26 Oktober 2017 yang perinciannya sebagai berikut ;:

Sisa Harga Jual	: Rp. 112.498.543;
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 255.000;
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5)	: Rp. 75.000,- +;
Total Kewajiban Para Tergugat	: Rp. 112.828.543;

10. Bahwa jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat yaitu ;:

Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan dan segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2545 tanggal 11 Desember 2001 seluas 65 m sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 179/16/2001 tanggal 24 Juli 2001 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.28.06.16.00426 yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Siti Hartati. Yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Eko Puspita Ningrum, SH, M.Kn, Notaris PPAT di Banjarnegara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad;

11. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti-bukti, yaitu sebagai berikut ;:

- 1)Foto Copy Grose Turunan/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Nomor : 03 Tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
- 2)Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Aprilliawati Maftukhah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
- 3)Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hidayati, selanjutnya

- disebut sebagai Bukti P-3;
- 4)Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Prasetyo Hari, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
 - 5)Foto Copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 51/067-1/KC.BNA/10/17 tertanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
 - 6)Foto Copy Perincian Kewajiban Nasabah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6;
 - 7)Foto Copy SHM Nomor 2545 tanggal 11 Desember 2001, Luas 65 m2, Surat Ukur Nomor 179/16/2001 tanggal 24-07-2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.28.06.16.00426 yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah atas nama Siti Hartati, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7;
 - 8)Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01320/2018 tertanggal 29 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8;
 - 9)Foto Copy Surat Peringatan I tertanggal 05 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9;
 - 10)Foto Copy Surat Peringatan II tertanggal 05 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10;
 - 11)Foto Copy Surat Peringatan III tertanggal 11 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11;
 - 12)Foto Copy Surat Panggilan I tertanggal 04 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12;
 - 13)Foto Copy Surat Somasi tertanggal 13 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13;
12. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, panggilan, peringatan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara;
- Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas,

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 51/067-1/KC.BNA/10/17 tertanggal 26 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 51/067-1/KC.BNA/10/17 tertanggal 26 Oktober 2017, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 112.828.543,- (seratus dua belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp. 112.828.543,- (seratus dua belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Pengadilan dalam hal ini Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Grose Turunan/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Nomor : 03 Tanggal 21 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3303025604830002 atas nama Sri Aprilliawati Maftukhah, tanggal 12-08-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3304065210780001 atas nama Hidayati, tanggal 24-09-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor : 474.4/1316/Kel.Kt.Banjar/2020 atas nama Hidayati, tanggal 02-07-2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3304060502760006 atas nama Prasetyo Hari, tanggal 24-09-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-5;
- 6) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor : 474.4/1317/Kel.Kt.Banjar/2020 atas nama Prasetyo Hari, tanggal 02-07-2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-6;
- 7) Fotokopi Akad Murabahah Nomor 51/067-1/KC.BNA/10/17 tertanggal

- 26-10- 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-7;
- 8)Fotokopi Surat Pelunasan Kewajiban Debitur atas nama Hidayati, tanggal 28-07-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-8;
- 9)Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2545 atas nama Siti Hartati, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-9;
- 10)Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01320/2018, atas nama PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-10;
- 11)Fotokopi Surat Peringatan I Nomor : 021-K.IV/KC.BNA/12/2018, tanggal 05 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-11;
- 12)Fotokopi Surat Peringatan II Nomor : 035-K.IV/KC.BNA/04/2019, tanggal 05 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-12;
- 13)Foto Copy Surat Peringatan III Nomor : 040-K.IV/KC.BNA/06/2019, tanggal 11 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-13;
- 14)Fotokopi Surat Panggilan I Nomor : 034-K.IV/KC.BNA/02/2019, tanggal 04 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-14;
- 15)Fotokopi Surat Somasi Nomor : 004-K.IV/KC.BNA/01/2020, tanggal 13 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan sederhana sengketa ekonomi syari'ah oleh karena itu sesuai pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Jis Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 51/067-1/KC.BNA/10/17 dimana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Banjarnegara, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah ternyata bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur gugatan sederhana sebagaimana ketentuan ayat 3 Pasal (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah Jo Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019

oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan dengan cara sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang berupa Grose Turunan/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira Nomor : 3 tanggal 21 Januari 2020, terbukti bahwa Sri Aprilliawati Maftuhah, SE sebagai Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira Cabang Banjarnegara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Sri Aprilliawati Maftuhah, SE. selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa meskipun Sri Aprilliawati Maftukhah (Penggugat) berdomisili di Purbalingga, namun sebagai Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira Cabang Banjarnegara, wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, dan berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 terbukti bahwa para Tergugat juga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara sebagaimana amanat Pasal 131 ayat (1) HIR Jo Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/067-1/KC.BNA/10/17 tertanggal 26

Oktober 2017 sehingga Penggugat dirugikan secara materiil yang perinciannya sebagai berikut :

Sisa Harga Jual	: Rp. 112.498.543;
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 255.000;
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5)	: Rp. 75.000,-+
Total Kewajiban Para Tergugat	: Rp. 112.828.543;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, pengakuan mana tanpa disertai klausula atau keterangan lainnya yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau membebaskan Tergugat dari gugatan Penggugat oleh karena itu pengakuan Tergugat II tersebut harus dinyatakan sebagai pengakuan murni;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat II tersebut merupakan pengakuan murni, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat II tersebut merupakan alat bukti sempurna;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI 2 tahun 2015 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 menyebutkan bahwa gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat tidak perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 mohon agar akad yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan sebagai akad yang sah, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan bukti akta bawah tangan yang diakui oleh Tergugat II maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan pengakuan Tergugat II ternyata bahwa akad tersebut dibuat para oleh para pihak, yakni PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira yang diwakili oleh Amaludin Sidiq, Kepala Kantor Cabang Banjarnegara (Pihak Pertama) dan Hidayati Binti Sukamto dan Prasetyo Hari Bin Akhmad Subyantoro (Pihak kedua) selaku nasabah;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Buana Mitra Perwira telah mengadakan akad pembiayaan murabahah untuk Pembelian Tanah dan Bangunan dengan kesepakatan-kesepakatan di dalam akadnya, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga akad yang dibuat Penggugat dan Para Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak- pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Artinya; "Hai orang orang yang beriman penuhilah akad akad itu"

Dan hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi, dan Daruqutni yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم

Artinya " Orang orang islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat"

Menimbang, bahwa berdasarkan akad pembiayaan murabahah Nomor 51/067-1/KC.BNA/10/17 tertanggal 26 Oktober 2017 para pihak sepakat bahwa Para Tergugat berjanji akan membayar harga jual yang meliputi harga perolehan dan margin kepada Penggugat dengan angsuran secara bulanan sesuai jadwal yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad pembiayaan murabahah Nomor 51/067-1/KC.BNA/10/17 tertanggal 26 Oktober 2017 tersebut, para pihak telah sepakat bahwa apabila Nasabah/Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Bank/Penggugat sesuai dengan jadwal yang disepakati, maka seluruh hutang seluruh hutang Para Tergugat akan jatuh tempo dan seluruh kewajiban Nasabah/Para Tergugat harus dibayarkan kepada Bank/Penggugat secara seketika dan sekaligus dan Bank dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu berkaitan dengan perjanjian untuk menjamin pelunasan hutang Nasabah/Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 yang dikuatkan dengan pengakuan Para Tergugat, telah terbukti bahwa Para Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran harga jual yang meliputi harga perolehan dan margin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2018. Dengan demikian Para Tergugat telah terbukti cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan

Murabahah Nomor 51/067-1/KC.BNA/10/17 tertanggal 26 Oktober 2017 yang menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat terjadinya wanprestasi tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat II dan dikuatkan dengan bukti P.6 telah terbukti bahwa sisa harga jual yang belum dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 112.498.543,- (seratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai denda keterlambatan sebesar Rp. 255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan biaya kunjungan/penagihan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh karena telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) dan (5) akad pembiayaan murabahah Nomor 51/067-1/KC.BNA/10/17 tertanggal 26 Oktober 2017 dan telah pula diakui oleh Tergugat II, maka Hakim berpendapat bahwa denda keterlambatan dan biaya kunjungan/penagihan tersebut menjadi kewajiban para Tergugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti Penggugat mengalami kerugian materiil akibat dari ingkar janji/cidera janji/wanprestasi para Tergugat sebesar :

Sisa Harga Jual	: Rp. 112.498.543;
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 255.000;
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5)	: Rp. 75.000,- +
Total Kewajiban Para Tergugat	: Rp. 112.828.543;

Menimbang, bahwa akibat dari ingkar janji/cidera janji/wanprestasi tersebut, Para Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat tersebut, yakni sebesar Rp. 112.828.543,- (seratus dua

belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasar Pasal 181 HIR Para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 51/067-1/KC.BNA/10/17, tertanggal 26 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 51/067-1/KC.BNA/10/17, tertanggal 26 Oktober 2017, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp. 112.828.543,- (seratus dua belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.112.828.543,- (seratus dua belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Selasa tanggal 08 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 H. oleh Drs. H. NURRUDIN, S.H.,M.S.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

dihadiri oleh ANAS MUBAROK, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat II;



Hakim

Drs. H. NURRUDIN, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ANAS MUBAROK, S.H.

Perincian Biaya Perkara;

1. Biaya Pendaftaran:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	385.000,-
4. PNBP:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	501.000,-